

# Advocacy for Legal Licensing Compliance by the Umsida Study Program

## [Advokasi Kepatuhan Perizinan UMKM oleh Program Studi Hukum UMSIDA]

Adelia Alvisa W<sup>1)</sup>, Noor Fatimah Mediawati <sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [fatimah@umsida.ac.id](mailto:fatimah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the issue of low legal compliance and business legality among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sidoarjo Regency, particularly regarding business licensing through the Online Single Submission (OSS) system and the issuance of Business Identification Numbers (NIB). The purpose of this research is to analyze the role of assistance provided by the Law Study Program of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo in improving MSME legal compliance. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation. The results indicate that legal socialization, OSS training, and technical assistance in NIB issuance effectively increase legal awareness and understanding among MSMEs. In conclusion, legal assistance has a positive contribution to improving MSME compliance and creates a significant impact on sustainable and lawful business development.*

**Keywords** - MSMEs, legal compliance, business legality, OSS, legal assistance.

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan rendahnya kepatuhan hukum dan legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam pemenuhan perizinan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis Online Single Submission (OSS). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran pendampingan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam meningkatkan kepatuhan hukum UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi lapangan dan dokumentasi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendampingan berupa sosialisasi hukum, pelatihan OSS, dan pendampingan teknis penerbitan NIB mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM. Penelitian menegaskan bahwa pendampingan hukum berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan hukum dan berdampak pada berkelanjutan serta pengembangan usaha UMKM.*

**Kata Kunci** - UMKM, kepatuhan Hukum, legalitas usaha, OSS, pendampingan hukum

## I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM mampu mendorong pola hidup kreatif dan produktif sehingga menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan ekonomi lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan [1].

Secara nasional, UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, sektor UMKM menyumbang 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan nilai mencapai 8.573,89 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan komponen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja [2].

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan legalitas sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah [1]. Salah satu instrumen legalitas saat ini adalah Nomor Identifikasi Usaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dalam sistem perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. NIB memberikan kepastian hukum, memudahkan pelaku UMKM mengakses fasilitas pemerintah, dan menjadi persyaratan utama untuk memperoleh pembiayaan dan kemitraan usaha. Dasar hukum penerbitan NIB adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja [3], yang memperkenalkan sistem perizinan usaha berbasis risiko secara nasional. Ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko [4] dan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha di Daerah [5], yang mengatur bahwa penerbitan NIB dilakukan secara terpusat melalui OSS. Ketentuan operasional NIB diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang prosedur layanan perizinan usaha berbasis risiko [6].

Meskipun demikian, legalitas usaha di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Pada tahun 2025, diperkirakan sekitar 77% pelaku UMKM belum memiliki legalitas formal, termasuk NIB [7]. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya akses pembiayaan resmi, bantuan pemerintah, dan peluang kemitraan bisnis [8]. Permasalahan ini paling sering muncul pada UMKM mikro yang masih beroperasi secara informal.

Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data terbaru, terdapat 171.264 unit UMKM yang tersebar di 18 kecamatan, terdiri dari 154.489 usaha mikro, 154 usaha kecil dan menengah, serta 16.000 usaha besar [9]. Namun demikian, UMKM yang telah memiliki legalitas sebanyak 10.891 UMKM [9]. Ini tidak sejalan dengan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas, terutama dalam kepemilikan NIB.

Penelitian terdahulu yang pertama “Peran Legalitas NIB terhadap efektifitas oprasional dan akses fasilitas pemerintah pada UMKM Samirono” [10]. Membahas tentang kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha dapat membuka akses fasilitas dari pemerintah guna mendukung kelancaran UMKM secara oprasional. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana proses pendampingan dilakukan [11].

Penelitian terdahulu ke dua “Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS” [12]. Bahwa pendampingan melalui sistem OSS kepada pelaku UMKM secara langsung membantu mereka mendapatkan NIB. Namun, penelitian ini hanya menganalisis sisi keberhasilan secara administratif, tidak mengkaji secara mendalam terkait hambatan yang dialami UMKM selama proses tersebut.[12]

Penelitian terdahulu ke tiga “Pendaftaran Perizinan Melalui OSS-RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum” [13] menunjukkan bahwa sistem OSS-RBA pada dasarnya memberikan aturan yang jelas dan membuat proses perizinan menjadi terstruktur sehingga secara teori dapat memberikan kepastian hukum. Namun, penelitian ini hanya membahas aturan dan konsep hukum, tidak menganalisis proses pendampingan maupun hambatan pelaku usaha.[13]

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua UMKM mampu mengurus perizinan atau legalitas usahanya secara mandiri, beberapa faktor yang mempengaruhi seperti minimnya pemahaman teknologi digital, minimnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku atau kendala lainnya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, dengan situasi yang ada ditangkap dan diterapkan dalam Pengabdian Masyarakat (Abdimas) yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Umsida yang menilai bahwa Gap literasi hukum, digital dan perizinan ini membutuhkan pendampingan langsung [11].

Pendampingan tersebut dilakukan melalui pendekatan *Advokasi*, yakni upaya sistematis dan terencana untuk memberikan pendampingan, pembelaan, serta pemberdayaan kepada para pelaku UMKM agar mampu memahami dan memenuhi hak serta kewajiban hukum, khususnya dalam aspek perizinan [14]

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), melalui Program Studi Hukum, mengambil peran strategis dalam mendukung peningkatan legalitas UMKM melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat (Abdimas) [11]. Bentuk pendampingan meliputi konsultasi hukum, edukasi tentang perizinan berusaha, dan fasilitasi penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Program ini telah memberikan hasil positif bagi sejumlah UMKM yang sebelumnya belum memahami pentingnya legalitas dan cara mengurus perizinan usaha [15].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji peran Program Studi Hukum Umsida dalam membantu peningkatan legalitas UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk pendampingan hukum yang dilakukan serta dampaknya terhadap kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha UMKM pada tingkat lokal.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Umsida untuk meningkatkan kepatuhan perizinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa kebaruan utama OSS-RBA dalam proses perizinan berusaha dibandingkan OSS non-RBA?

## III. METODE

Penelitian ini menggunakan hukum empiris yang berfokus pada praktik nyata Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam membantu proses legalitas UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian hukum empiris dipilih untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai legalitas usaha yang diterapkan dalam Pengabdian Masyarakat (Abdimas) yang dilakukan oleh Prodi Hukum Umsida, khususnya dalam pendampingan pembuatan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mana di gunakan untuk menganalisis peraturan terkait UMKM [16] dan legalitas usaha dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang digunakan untuk memahami peranan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang di jalankan oleh Pengabdian

Masyarakat (Abdimas). Sumber data penelitian ini terdiri dari: (a) Primer : : Hasil pendampingan terhadap UMKM Abdimas sekaligus mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, wawancara, (b) Sekunder : Jurnal, Artikel ilmiah, Buku, Peraturan Perundang-Undangan, (c) Tersier : Sumber internet pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan cara wawancara mendalam kepada narasumber dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ibu Dr. Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H sebagai dosen mata kuliah Hukum Bisnis serta telah memperoleh hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas), Bapak Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H. sebagai dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara, melakukan secara langsung pendampingan legalitas UMKM, dokumentasi berupa foto dan data mengenai legalitas UMKM setelah menerima bantuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif untuk menyaring informasi penting, data disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan peran Prodi Hukum Umsida dalam pendampingan legalitas UMKM.

#### IV. HASIL PEMBAHASAN

##### A. Advokasi Prodi Hukum UMSIDA terhadap Kepatuhan Hukum UMKM di Sidoarjo (advokasi)

Advokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sbagai upaya pembelaan dan pemberian dukungan terhadap individu atau kelompok guna memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dalam praktik hukum modern, advokasi tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi tetapi juga melalui pendekatan non litigasi seorti pendampingan hukum, konsultasi, mediasi, negosiasi, serta penyuluhan hukum. Pendekatan non-litigasi menyelesaikan permasalahan secara preventif, partisipatif, dan berkeadilan dan juga mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat [17].

Konsep advokasi non-litigasi sejalan dengan pengembangan hukum yang responsif dan berorientasi pada akses keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kelompok rentan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif [17]. Dalam hal ini Program Studi Hukum UMSIDA berperan aktif dalam meningkatkan advokasi non-litigasi melalui perkembangan kurikulum, serta pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dengan lembaga pemerintah dan prganisasi masyarakat sipil menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan literasi hukum serta membangun model advokasi yang erkelanjutan dan berorientasi pada keadilan sosial [17].

Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) memiliki peran dalam meningkatkan dan keptuhan hukum UMKM di Kabupaten Sidoarjo melalui pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan salah satu identitas hukum pelaku usaha yang wajib dimiliki dalam perizinan berbasis resiko sebagaimana dia atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja [18].

Peran Prodi Hukum UMSIDA dilaksanakan melalui penugasan mata kuliah yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pendampingan UMKM pada proses pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*. Pendampingan ini meliputi pemberian pemahamana mengenai fungsi NIB sebagai legalitas usaha, Penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta pengisian data usaha pada sistem OSS. Kegiatan tersebut membantu menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas usaha sebagai dasar perlindungan hukum dan akses terhadap pembiayaan serta program pemerintah [3].

Pendekatan yang dilakukan secara akademik tersebut bertujuan penyempurnaan sistem perizinan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menekankan penyederhanaan dan percepatan perizinan bagi UMKM untuk mendorong Legalisasi secara formal [19].

Melalui penugasan mata kuliah, dosen dan mahasiswa terlibat dalam pembelajaran yang relevan pada mata kuliah Hukum Bisnis, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas yang memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan dan kemitraaan. Fakta dilapangan menunjukan bahwa asebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan literasi terutama dalam memahami konsekuensi hukum dari usaha yang belum terdaftar secara formal [3].

Mata Kuliah

: HKM19537 - HUKUM BISNIS

Kelas

: 5-A2

Prodi

: HUKUM

SEMESTER

: GANJIL

| No | Nim | Nama | K   | P   | Tugas | Proyek | Quiz | UTS | UAS | NA    | NH |
|----|-----|------|-----|-----|-------|--------|------|-----|-----|-------|----|
|    |     |      | 94  | 75  | 85    | 90     | 85   | 79  | 90  | 85.75 | A  |
|    |     |      | 75  | 80  | 80    | 80     | 20   | 60  | 80  | 65.75 | B- |
|    |     |      | 88  | 85  | 80    | 85     | 75   | 85  | 100 | 88.15 | A  |
|    |     |      | 100 | 85  | 80    | 85     | 65   | 60  | 100 | 78.75 | B+ |
|    |     |      | 100 | 100 | 90    | 90     | 75   | 65  | 100 | 88.5  | A  |
|    |     |      | 100 | 85  | 80    | 85     | 75   | 80  | 100 | 85.75 | A  |
|    |     |      | 80  | 85  | 85    | 80     | 80   | 80  | 80  | 81.25 | A- |
|    |     |      | 44  | 70  | 40    | 80     | 20   | 30  | 0   | 33.7  | E  |
|    |     |      | 100 | 85  | 60    | 80     | 75   | 73  | 100 | 75.35 | B+ |
|    |     |      | 89  | 75  | 40    | 80     | 50   | 50  | 80  | 58.2  | C  |
|    |     |      | 85  | 85  | 80    | 80     | 75   | 80  | 85  | 81    | A- |
|    |     |      | 100 | 85  | 80    | 85     | 65   | 90  | 100 | 88.75 | A  |
|    |     |      | 85  | 85  | 80    | 80     | 75   | 80  | 85  | 81    | A- |
|    |     |      | 94  | 85  | 80    | 85     | 20   | 95  | 100 | 82.95 | A- |
|    |     |      | 100 | 85  | 80    | 70     | 75   | 92  | 100 | 85.15 | A  |
|    |     |      | 80  | 85  | 85    | 80     | 80   | 80  | 80  | 81.25 | A- |
|    |     |      | 100 | 85  | 80    | 75     | 75   | 55  | 100 | 78.75 | B+ |
|    |     |      | 100 | 85  | 80    | 90     | 75   | 90  | 100 | 88.75 | A  |
|    |     |      | 88  | 85  | 70    | 80     | 75   | 85  | 100 | 79.15 | B+ |
|    |     |      | 13  | 20  | 0     | 0      | 0    | 0   | 0   | 1.65  | E  |
|    |     |      | 83  | 75  | 70    | 80     | 75   | 83  | 100 | 77    | B+ |

Sidoarjo, 13 April 2026

Sidoarjo, 13 April 2026  
Dosen Pengampu:

**Gambar 1.** Nilai Mahasiswa

Selain melalui tugas pada mata kuliah hukum bisnis, juga mahasiswa diberikan tugas yang sama melalui tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kegiatan tersebut menjadi sarana prasarana penerapan praktik penyelenggaraan khususnya dalam proses perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk menata dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat, temuan dilapangan menunjukan bahwa banyak umkm yang mengalami kendala berupa rendahnya pemahaman terhadap prosedur administrasi serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses sistem digital [20].

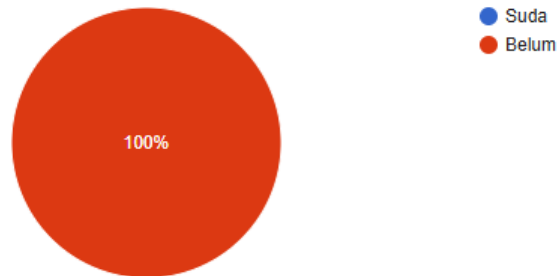
Melalui penugasan pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, mahasiswa terlibat secara langsung dalam pendampingan teknis penerbitan NIB, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas administratif, tetapi juga sebagai media edukatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan pemahaman praktik pemerintahan yang baik [20].

Program Studi Hukum UMSIDA juga menjalankan program Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS) yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Program ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum, pelatihan penggunaan OSS, serta pendampingan teknis penerbitan NIB bagi UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi hukum dan digital, sehingga pendampingan langsung menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerbitan NIB [11].

Terkait dengan aspek ketahanan hukum, dalam hal legalitas/ perizinan usaha, apakah para ibunda sudah memiliki NIB

[Salin diagram](#)

28 jawaban

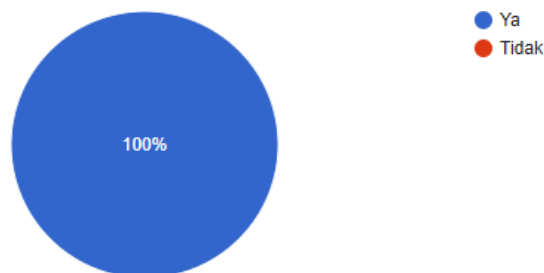


**Gambar 2.** Diagram kuisioner UMKM [21]

Bagi yang belum memiliki legalitas usaha, apakah para ibunda membutuhkan bantuan? (bagi yang sudah memiliki legalitas usaha, pertanyaan ini tidak perlu diisi)

[Salin diagram](#)

28 jawaban

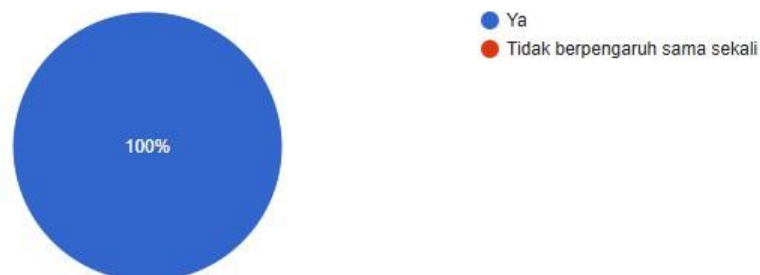


**Gambar 3.** Diagram kuisioner UMKM [21]

Apakah pelatihan yang diselenggarakan \* tim Abdimas UMSIDA dapat mensupport para ibunda dalam penguatan ketahanan hukum (sisi legalitas usaha), ekonomi/bisnis, dan keluarga?

[Salin diagram](#)

28 jawaban



**Gambar 4.** Diagram kuesioner UMKM [21]

Hasil dari kuesioner pada Gambar 2. “Terkait dengan aspek ketahanan hukum, dalam hal legalitas/perizinan usaha, apakah para ibunda sudah memiliki NIB?”, diketahui bahwa seluruh responden sebanyak 28 orang (100%) menjawab belum memiliki NIB. Hasil ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang menjadi peserta kegiatan masih belum memiliki legalitas usaha yang resmi. Padahal, NIB merupakan salah satu dokumen penting yang dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pengembangan usaha [21].

Selanjutnya, pada Gambar 3. “Bagi yang belum memiliki legalitas usaha, apakah para ibunda membutuhkan bantuan?”, seluruh responden (100%) menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa para peserta memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam proses pengurusan legalitas usaha, khususnya NIB [21].

Berdasarkan hasil Gambar 4. “Apakah pelatihan yang diselenggarakan oleh tim Abdimas UMSIDA dapat mensupport para ibunda dalam penguatan ketahanan hukum (sisi legalitas usaha), ekonomi/bisnis, dan keluarga?”, seluruh responden yang berjumlah 28 orang atau 100% peserta memberikan jawaban “Ya”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh tim Abdimas UMSIDA dinilai mampu memberikan dukungan yang efektif dalam meningkatkan ketahanan hukum, ekonomi, dan keluarga para peserta [21].

Pada aspek ketahanan hukum, pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, termasuk kesadaran terhadap kepemilikan izin usaha dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemahaman ini menjadi bekal yang penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai aspek hukum usaha, peserta diharapkan mampu mengurangi risiko permasalahan hukum sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha yang dijalankan [11].

Dari hasil yang dilakukan oleh tim ADBIMAS menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta UMKM dan juga mahasiswa Prodi Hukum yang ditunjukan pada table nilai proyek Mahasiswa dan hail kuisioner, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), peserta memperoleh pengetahuan mengenai prosedur dan manfaat legalitas usaha yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan usaha secara lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [20].



**Gambar 5.** Jurnal ABDIMAS [20]

Hasil penelitian yang dilakukan tim BDIMAS sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam artikel jurnal nasional menunjukan bahwa pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum, pelatihan OSS, dan pendampingan teknis penerbitan NIB bagi UMKM efektif meningkatkan literasi hukum. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan pemahaman hukum dan teknologi, sehingga pendampingan langsung menjadi faktor penting keberhasilan penerbitan NIB. Hal ini menjadi lansadasa bagi keberlanjutan penelian saan ini yang bertujuan mengembangkan model advokasi non-litigasi yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pendidikan serta Pengabdian Masyarakat [20].

**Tabel 1.** Permasalahan [20]



| No | Permasalahan                                                                                                                | Solusi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bentuk Pelatihan                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kurangnya gerakan dan komitmen bersama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab ber- 'Aisiyyah di lingkungan PDA Sidoarjo | Peningkatan gerakan dan komitmen dalam menjalankan peran dan tanggung jawab di 'Aisiyyah. Karena melalui 'Aisiyyah, pimpinan dan anggota dapat mewujudkan ketahanan ekonomi, keluarga dan hukum, yang bermuara pada terbentuknya masyarakat madani yang adil dan sejahtera | Pelatihan penguatan ketahanan keluarga; Pelatihan penguatan ketahanan ekonomi dan manajemen; Pelatihan penguatan aspek legalitas dan halalisasi produk UMKM (binaan PDA Sidoarjo) |

Permasalahan yang dijumpai pada lingkungan Pimpinan Daerah 'Aisiyyah (PDA) Sidoarjo adalah kurangnya gerakan dan komitmen bersama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab organisasi, khususnya dalam upaya penguatan ketahanan keluarga, ekonomi, dan hukum. Kondisi tersebut belum optimalnya pemberdayaan UMKM binan, terutama dalam aspek legalitas usaha yang menjadi syarat penting bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha [20].

Dalam hal tersebut, Program Studi Hukum UMSIDA turut berperan aktif melalui pelaksanaan program ABDIMAS yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Program ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum, pelatihan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS), serta pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM. Dengan ini, penelitian lanjutan tidak hanya berfokus pada aspek teknis penerbitan NIB, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan advokasi yang berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat [20].



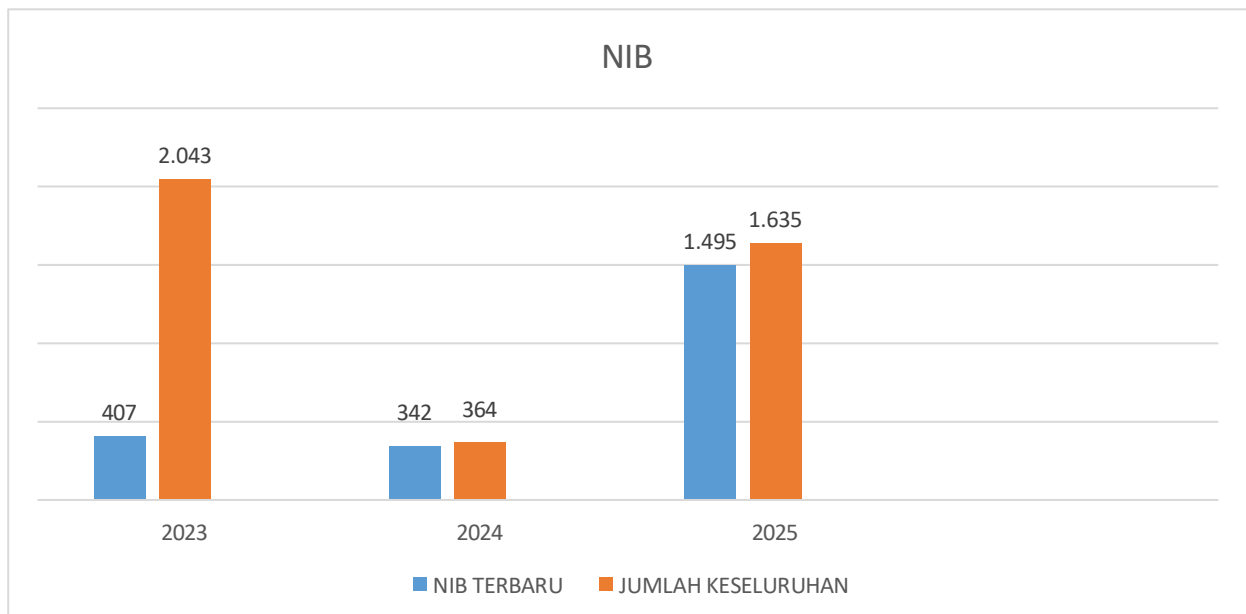
**Gambar 6.** Sosialisasi



**Gambar 7.** Pendampingan Pembuatan NIB

Advokasi yang dilakukan oleh Program Studi Hukum UMSIDA efektif dalam meningkatkan kepatuhan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Secara keseluruhan, di Kabupaten Sidoarjo dari 171.264 unit UMKM (2025) yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo [9]. Dari jumlah tersebut ada 10.373 UMKM dalam rentang waktu 2023 sampai dengan 2025 yang telah memiliki NIB dan hasil dari pendampingan di hasilkan oleh program studi Hukum UMSIDA sebanyak 132 UMKM [17], hal ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh Prodi Hukum UMSIDA melalui tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan tugas mata kuliah Hukum Administrasi negara serta Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS), secara signifikan mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang [20].

**Tabel 2.** NIB pada tahun 2023 sampai dengan 2025 [22]

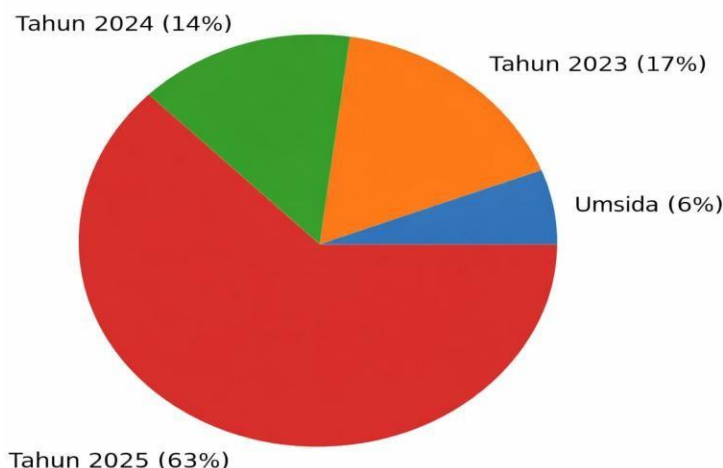


Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo, peningkatan jumlah NIB yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pola yang fluktuatif dengan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2025. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 407 NIB baru, sehingga total yang terdaftar pada tahun 2023 mencapai 2.043 unit UMKM. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah NIB baru mengalami penurunan menjadi 342 unit, dengan total keseluruhan 364 NIB. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan, yang mana ditandai dengan terbitnya 1.495 NIB baru, sehingga total NIB mencapai 1.635 pada tahun 2025.



dengan total keseluruhan Prodi Hukum UMSIDA berkontribusi sebanyak 6% dari tahun 2023 hingga tahun 2025 [22].

**Tabel 3. Diagram Persentase**



Peran Program Studi Hukum UMSIDA mencerminkan fungsi perguruan tinggi sebagai perantara edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat yang mana kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi akan tetapi juga oleh proses pembinaan yang berkelanjutan melalui edukasi dan pendampingan. Dalam hal ini, integritas kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat (ABDIMAS) menjadi model yang efektif dalam membangun kesadaran hukum UMKM [11].

Pendampingan penerbitan NIB oleh program studi Hukum UMSIDA turut mendukung penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [16]. Kepemilikan NIB memberikan kepastian Hukum bagi UMKM serta memperkuat posisi para pelaku UMKM dalam ekosistem ekonomi daerah melalui peningkatan formalitas usaha, dengan demikian peran Program Studi UMSIDA tidak hanya berdampak pada peningkatan legalitas UMKM, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sidoarjo [15].

#### **B. Kebaruan OSS-RBA dalam Perizinan Berusaha**

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) adalah bentuk pembaruan dari kebijakan perizinan berusaha, perbedaan antara OSS-RBA dengan OSS non-RBA terletak pada cara pemerintah menentukan syarat perizinan. Pada OSS non-RBA, para pelaku usaha dikenakan persyaratan yang sama tanpa melihat besar atau kecilnya resiko. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM disulitkan karena diharuskan memenuhi persyaratan yang tidak sebanding dengan skala usaha yang dimilikinya [3].

Melalui OSS-RBA, pemerintah mulai menerapkan pendekatan berbasis risiko yang mana jenis usaha yang harus dipenuhi pelaku usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut, termasuk risiko terhadap lingkungan, hal ini dilakukan agar proses perizinan menjadi adil, sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM [4].

Dalam sistem OSS non-RBA, izin lingkungan dilakukan dan diurus secara terpisah dalam pengurusan NIB, yang mana mengakibatkan proses perizinan menjadi lebih lama dan kurang efisien. Namun, dalam OSS-RBA seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 [23], Izin lingkungan sudah menjadi bagian dari proses pengurusan NIB, sedangkan untuk UMKM dengan resiko rendah cukup dengan mengisi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara online melalui sistem OSS.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mana menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa seluruh proses perizinan, termasuk persyaratan lingkungan, harus dilakukan melalui OSS-RBA [24]. Selain itu, dalam PP nomor 28 Tahun 2025 memberikan kepastian waktu pelayanan dan memperjelas pengawasan setelah diterbitkannya NIB, sehingga UMKM memiliki kejelasan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya [16].

**Tabel 4. Perbandingan Peraturan Pemerintah**

| Aspek           | PP No. 5 Tahun 2021                             | PP No. 28 Tahun 2025                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Status          | Regulasi awal risk-based licensing              | Pengganti dan penyempurna PP 5/2021           |
| Fokus           | Pengaturan dasar OSS-RBA dan klasifikasi risiko | Pengaturan lengkap proses perizinan & layanan |
| Kepastian waktu | Tidak eksplisit                                 | SLA & fiktif positif                          |
| Integrasi OSS   | Ada, namun belum sepenuhnya terintegrasi        | Integrasi penuh OSS-RBA                       |
| Detail normatif | Dasar dan awal                                  | Lebih rinci & terperinci                      |
| Orientasi       | Regulator menuju simplifikasi                   | Regulator ke kepastian dan kepastian proses   |

OSS-RBA merupakan pembaruan mendasar dalam sistem perizinan usaha dibandingkan OSS non-RBA karena mengubah pendekatan perizinan dari berbasis jenis usaha menjadi tingkat tinggi kegiatan usaha. Melalui PP No. 5 Tahun 2021 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 28 Tahun 2025 [24], OSS-RBA mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan risiko rendah, menengah, dan tinggi, sehingga persyaratan perizinan ditetapkan secara proposional. Sistem ini tidak hanya menyederhanakan perizinan bagi usaha berisiko rendah melalui penerbitan NIB sebagai izin tunggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan kepastian waktu layanan melalui pengaturan SLA, mekanisme fiktif positif, serta integrasi penuh sistem OSS-RBA, sehingga proses perizinan menjadi efisiensi, terukur, dan berorientasi pada kepastian proses [16].

Izin lingkungan pada OSS-RBA berfungsi sebagai langkah awal untuk mencegah kerusakan lingkungan, meskipun UMKM berskala kecil kegiatan para pelaku usaha tersebut juga berpotensi memberikann kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu OSS-RBA mewajibkan UMKM unruk memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan cara menyesuaikan tingkat risiko usaha yang dimiliki para pelaku UMKM [4].

Pemerintah menggunakan AMDALnet sebagai bagian dari reformasi perizinan lingkungan karena sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. AMDELnet merupakan sebuah platform digital terintegrasi yang menyatukan proses penyusunan dan penilaian AMDAL dengan sistem OSS-RBA, sehingga perizinan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha [4]. Seluruh tahapan menggunakan digitalisasi, mulai dari pengajuan, evaluasi, hingga penerbitan persetujuan lingkungan, hal tersebut ditunjukan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efisiensi waktu layanan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi [5].

AMDALnet memiliki fungsi sebagai pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Penerapan AMDALnet merupakan kebijakan normatif yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk menjamin penerapan prinsip kehati-hatian (*Precautionary principle*), pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, serta asa kepastian hukum dalam proses persetujuan lingkungan. Dengan memastikan bahwa setiap rencana usaha telah melalui pengujian kelayakan lingkungan secara objektif dan terukur, AMDALnet tidak hanya berperan sebagai mekanisme administratif, tetapi juga memperkuat fungsi preventif hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan perizinan berusaha berbasis risiko [25].

Penampisan otomatis pada sistem AMDALnet merupakan mekanisme penentuan kewajiban dokumen lingkungan yang dilakukan secara digital berdasarkan data kegiatan usaha yang di daftarkan oleh pelaku usaha. Dalam penampisan ini, sistem secara otomatis mengklasifikasikan tingkat risiko lingkungan usaha sesuai dengan kriteria skala kegiatan, jenis usaha, lokasi, dan potensi dampak yang ditimbulkan. Untuk usaha dan / atau kegiatan dengan tingkat risiko rendah, hasil penampisan otomatis AMDALnet menetapkan kewajiban persetujuan lingkungan dilakukan dengan memenuhi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) tanpa keharusan penyusunan dokumen AMDAL maupun UKL-UKPL [25].

**Tabel 5. Perbedaan SPPL, UKL-PL, AMDAL**

| Aspek                    | SPPL           | UKL-UPL         | AMDAL         |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Skala usaha              | Rendah / kecil | Menengah        | Besar         |
| Tingkat risiko (OSS-RBA) | Risiko rendah  | Risiko menengah | Risiko tinggi |

| Aspek                       | SPPL                               | UKL-UPL                            | AMDAL                          |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Dampak lingkungan           | Minimal                            | Cukup signifikan                   | Signifikan, luas, dan kompleks |
| Bentuk dokumen              | Pernyataan kesanggupan             | Dokumen pengelolaan dan pemantauan | Kajian dampak lingkungan       |
| Proses perizinan            | Sederhana dan cepat                | Administratif dan teknis           | Panjang dan komprehensif       |
| Kewajiban kajian lingkungan | Tidak ada                          | Ada                                | Ada (mendalam)                 |
| Contoh kegiatan             | Usaha mikro, warung, bengkel kecil | Hotel kecil, gudang                | Pertambangan, industri besar   |

Penerapan Penapisan otomatis pada AMDALnet untuk kegiatan berisiko rendah bertujuan menyederhanakan proses perizinan lingkungan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan melalui AMDALnet yang terintegrasi sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA), proses perizinan menjadi cepat dan transparan, sekaligus tetap memastikan bahwa pelaku usaha memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku [5].

Dengan penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko serta penggabungan lingkungan ke dalam pengurusan NIB ini memudahkan para pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usahanya sekaligus dengan memperhatikan kelestarian lingkungan [5].

## V. SIMPULAN

Baerdasarkan hasil dari pembahasan,, dapat disimpulkan Advokasi yang dilakukan Prodi Hukum UMSIDA melalui penugasan Mata Kuliah dan juga ABDIMAS yang merupakan kolaborasi peran dari dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kepatuhan hukum UMKM melalui pengutan kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha. Pendampingan tidak hanya memfasilitasi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga membentuk pemahaman substantif UMKm mengenai fungsi legalitas sebagai perlindungan hukum dan dasar keberlanjutan usaha. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berperan strategis dalam meningkatkan kepatuhan hukum UMKM melalui pengutan kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha [1].

Sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen perizinan berusaha berbasis risiko secara normatif telah menyederhanakan proses perizinan, namun efektivitas implementasi sangat bergantung pada tingkat literasi hukum dan digital pelaku UMKM. Terdapat perbedaan mendasar antara sistem OOS sebelumnya dengan OSS berbasis risiko (OSS-RBA) dimana pada penerbitan izin secara administratif berbasis komitmen, sedangkan OSS-RBA mengintegrasikan klasifikasi tingkat risiki (rendah, menengah, tinggi) sebagai dasar penentuan jenis perizinan sekaligus mekanisme pengawasan. Selain itu, sistem OSS saat ini telah terintegrasi dengan sistem AMDALnet dalam proses persetujuan lingkungan, sehingga tata kelola perizinan lebih terpadu dan terdigitalisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerapan OSS agar mampu mendorong peningkatan kepatuhan hukum UMKM secara inklusif dan berkelanjutan [6].

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahamat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

## Referensi

- [1] A. H. Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *J. Ilmu Ekon.*, vol. 3, no. 1, pp. 64–72, 2022.
- [2] F. M. Irfan, Suharto, and Hanif, "Pengaruh Modal Usaha dan Product Innovation Terhadap Eksistensi UMKM dengan Digital Marketing Sebagai Variabel Moderating dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 01, pp. 1259–1278, 2023.
- [3] S. Fatimah, R. E. Mardani, A. R. Widowati, A. I. Kamil, and A. W. Nurgoho, "Pendampingan Pembuatan

- Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem OSS-RBA oleh UMKM,” *Nusant. Mengabdi Kpd. Negeri*, vol. 2, no. 1, pp. 119–129, 2025.
- [4] R. C. Valery, D. Permana, and D. Sufianto, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Pelayanan Online Single Submission (Oss) Ta. 2023 - Ta. 2024 Di Kota Bandung,” *J. Prinsip*, vol. 2, no. 1, pp. 613–624, 2025.
- [5] A. S. R. Wulandari, Patawari, A. Esa, and L. Mery, “Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik,” *Petitung*, vol. 10, no. 2, pp. 107–119, 2022.
- [6] R. Faustina and B. Rusli, “Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online Di DPMPTSP Kota Cirebon,” *Responsive J. Pemikir. Dan Penelit. Adm. Sos. Hum. Dan Kebijak. Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 29–41, 2025, doi: 10.24198/responsive.v8i1.61157.
- [7] T. Marlina *et al.*, “Penguatan Legalitas Pelaku UMKM melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah,” *J. Pengabdi. Masy. Inov. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 251–256, 2024.
- [8] Soebiantoro and N. Haryanti, “Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” *TRANSGENERA J. Ilmu Sos. Polit. dan Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 122–136, 2024.
- [9] M. R. D. Ramadhan and M. Yasin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha UMKM Coffee Shop Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publ. Sist. Inf. dan Manaj. Bisnis*, vol. 2, no. 3, pp. 119–130, 2023.
- [10] K. H. Aula, D. Maulida, D. A. Purwaningrum, and A. Mukaromah, “Peran Legalitas NIB terhadap Efektivitas Operasional dan Akses Fasilitas Pemerintah pada UMKM Desa Samirano,” *Tintamas J. Pengabdi. Indones. Emas*, vol. 2, no. 3, pp. 221–227, 2025, doi: 10.53088/tintamas.v2i3.2277.
- [11] I. N. Sah, I. N. Roshida, and N. Ilhama, “Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM ‘ Ngemil Yuk ’ Melalui Sistem Online Single Submission (OSS),” *J. Pengabdi. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 46–48, 2025, doi: 10.62759/jpim.v2i2.228.
- [12] A. Septiyah, A. N. Safira, N. Mardiansyah, and N. I. Qurratu’aini, “Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS,” *J. Pengabdi. Inov. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 81–84, 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i2.122.
- [13] R. H. P. A. Agung, Sudaryat, and A. Suryamah, “Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum,” *J. Mercat.*, vol. 15, no. 2, pp. 160–166, 2022, doi: 10.31289/mercatoria.v15i2.7793.
- [14] N. Suryanti, D. Yuanitasari, S. D. Judiasih, and M. Assalihee, “Empowering Women Entrepreneurs in MSMEs : The Role of Legal Advocacy in Overcoming Gender Barriers,” *Indones. J. Advocacy Leg. Serv.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–34, 2025.
- [15] D. M. Hutajulu, F. S. Islami, and B. E. Saputra, “Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo,” *J. Pengabdi. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 8, no. 1, pp. 65–73, 2024, doi: 10.30595/jppm.v8i1.19264.
- [16] Yuliana, “Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia,” *Media Huk. Indones.*, vol. 3, no. 4, pp. 209–216, 2025.
- [17] W. Ariesta, “Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum,” *YURIJAYA, J. Ilm. Huk.*, vol. 6, no. 3, pp. 367–378, 2024.
- [18] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, no. 176733. 2023.
- [19] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia,” 2020.

- [20] R. Dirkareshza, R. D. Agustanti, and S. A. Hulu, “Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP),” *SELAPARANG. J. Pengabd. Masy. Berkemajuan*, vol. 7, no. 4, pp. 2864–2872, 2023.
- [21] N. F. Mediawati, V. Firdaus, A. P. Astutik, A. Jayanti, and A. Alvisa, “Pendampingan Pimpinan Daerah ’Aisyiyah melalui Gerakan Problem Solver and Purpose (PSP) di Kabupaten Sidoarjo,” *Borobudur J. Leg. Serv.*, vol. 5, no. 2, pp. 51–65, 2024, doi: 10.31603/bjls.v5i2.12493.
- [22] “Data Wawancara Dengan Dinas Koperasi,” 2026.
- [23] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, no. 15. 2021.
- [24] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, no. 253386. 2025.
- [25] Admin Dana Mitra Lingkungan, “Integrasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) dengan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet,” Dana Mitra Lingkungan.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*